



WALI KOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi mempunyai peran penting untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa koperasi perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri supaya menjadi koperasi yang berkemampuan dan professional dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perkoperasian di Kota Payakumbuh perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
dan  
WALI KOTA PAYAKUMBUH,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan

- urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
  7. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
  8. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
  9. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
  10. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat USPPS adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
  11. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
  12. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
  13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
  14. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota setelah koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
  15. Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota setelah koperasi mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
  16. Klasifikasi Usaha Koperasi yang selanjutnya disingkat KUK adalah pengelompokan usaha Koperasi berdasarkan kriteria jumlah anggota dan/atau jumlah modal sendiri dan/atau jumlah aset Koperasi.
  17. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  18. Pengawas Koperasi adalah Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dan PNS non-Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi.
  19. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi.
  20. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat LHPKK adalah dokumen laporan tertulis berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.

21. Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat KKPKK adalah pedoman pemeriksaan yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II  
IZIN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam/unit simpan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam.
- (2) Izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. izin Usaha; dan
  - b. izin Operasional.

Pasal 3

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu Izin usaha simpan pinjam oleh Koperasi, yang terdiri atas:
  - a. Izin KSP/USP; dan
  - b. Izin KSPPS /USPPS.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. izin pembukaan kantor cabang;
  - b. izin pembukaan kantor cabang pembantu; dan
  - c. izin pembukaan kantor kas.

Bagian Kedua  
Izin Usaha  
Pargaraf 1  
Persyaratan

Pasal 4

KSP/USP dan KSPPS/USPPS dalam memperoleh izin usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
- b. bukti setoran modal yang ditempatkan Koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama Koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS;
- c. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
- d. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
- e. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
- f. memiliki kantor dan sarana kerja; dan

- g. memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Daerah atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSNMUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.

#### Pasal 5

- (1) Modal sendiri KSP/KSPPS sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. modal KSP/KSPPS Primer ditetapkan paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
  - b. modal KSP/KSPPS Sekunder ditetapkan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer atau USP/USPPS Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap sebagaimana dalam Pasal 4 huruf b yang dipisahkan dari aset koperasi dalam bentuk tabungan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
  - b. modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Perizinan

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku sebagai komitmen yang harus dipenuhi sebelum Izin Usaha diterbitkan.
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.

#### Pasal 7

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota.
- (2) Permohonan perizinan meliputi:
  - a. pendaftaran;
  - b. penerbitan izin usaha berdasarkan Komitmen; dan
  - c. pemenuhan komitmen izin usaha.
- (3) Pelaksanaan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Izin Usaha berlaku efektif setelah Koperasi menyelesaikan Komitmen.
- (2) Koperasi yang belum memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilarang melakukan aktifitas usaha simpan pinjam.

#### Pasal 9

Segala bentuk pelayanan perizinan usaha simpan pinjam Koperasi tidak dikenakan biaya.

#### Pasal 10

Izin usaha berlaku selama badan hukum Koperasi berdiri dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Izin Operasional  
Paragraf 1  
Persyaratan

Pasal 11

Pembukaan kantor Cabang usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi memenuhi persyaratan meliputi:

- a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. bagi KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
- c. mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;
- d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka;
- e. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari Wali Kota;
- h. memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
- i. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan
- j. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 12

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
- b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
- c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka;
- d. memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari Wali Kota jika tidak memiliki Kantor Cabang di Daerah;
- f. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;
- g. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan
- h. calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 13

Pembukaan Kantor Kas dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
- b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
- c. jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan
- d. nama calon kepala Kantor Kas.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Perizinan

Pasal 14

- (1) Persyaratan Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku sebagai Komitmen yang harus dipenuhi sebelum Izin operasional diterbitkan.
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pelaksanaan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 berlaku mutatis mutandis terhadap izin operasional.

BAB III  
PENGAWASAN KOPERASI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab menyelenggarakan pengawasan Koperasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap Koperasi yang berada di Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan tugas Pengawasan Koperasi ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dapat melaksanakan tugas Pengawasan Koperasi untuk jangka waktu tertentu dari Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Objek Pengawasan Koperasi

Pasal 18

- (1) Objek Pengawasan Koperasi meliputi:
  - a. Koperasi Primer; dan
  - b. Koperasi Sekunder.
- (2) Objek Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam.
- (3) Objek Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 4 (empat) tingkat KUK sebagai berikut:
  - a. KUK 1 memiliki jumlah anggota paling banyak 5.000 (lima ribu) orang, jumlah modal sendiri paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan/atau jumlah aset paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. KUK 2 memiliki jumlah anggota lebih dari 5.000 (lima ribu) orang

- sampai dengan paling banyak 9.000 (sembilan ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. KUK 3 memiliki jumlah anggota lebih dari 9.000 (sembilan ribu) orang sampai dengan paling banyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
  - d. KUK 4 memiliki jumlah anggota lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). aset lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (4) Penentuan tingkat KUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang dicapai Koperasi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pengawasan Koperasi  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 19

Tugas pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi:

- a. pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi;
- b. pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi;
- c. permintaan keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi;
- d. penyusunan berita acara pemeriksaan kesehatan koperasi dan laporan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi;
- e. pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; dan
- f. pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.

Pasal 20

(1) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi:

- a. pengawasan rutin; dan
  - b. pengawasan sewaktu-waktu.
- (2) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi.

Pasal 21

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung kepada Koperasi.
- (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan



mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Koperasi.

- (3) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara berkala oleh Koperasi kepada Dinas.
- (4) Dokumen dan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - a. perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Pengurus/Pengawas, dan alamat Koperasi;
  - b. laporan pertanggung jawaban tahunan pengurus dan pengawas, berita acara, dan pernyataan keputusan rapat anggota ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat, dan salah satu wakil anggota; dan
  - c. rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.

#### Pasal 22

Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan:

- a. perintah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. laporan dari masyarakat yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- c. permasalahan Koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait.

#### Paragraf 2

##### Tim Pengawas Koperasi

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan oleh tim Pengawas Koperasi.
- (2) Tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Susunan tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ketua dan anggota.

#### Paragraf 3

##### Tahapan Pengawasan Koperasi

#### Pasal 24

Tahapan Pengawasan Koperasi meliputi:

- a. persiapan pemeriksaan secara langsung;
- b. pelaksanaan pemeriksaan;
- c. pelaporan hasil pemeriksaan; dan
- d. penerapan sanksi administratif.

#### Pasal 25

Persiapan pemeriksaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. menginventarisasi data dan informasi terkait dengan Koperasi yang akan dilakukan pemeriksaan serta menyusun rencana kerja Pemeriksaan Koperasi;
- b. menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada Koperasi terkait waktu pelaksanaan dan permintaan data, dokumen, dan

- keterangan lain paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan; dan
- c. mempersiapkan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 26

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. tim Pengawas Koperasi wajib menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada pengurus Koperasi;
- b. pengurus mewakili Koperasi dalam hal pemberian data, dokumen, dan keterangan lain selama pelaksanaan pemeriksaan;
- c. pertemuan pendahuluan (*entry meeting*);
- d. pelaksanaan pemeriksaan dengan menggunakan KKPKK;
- e. melakukan klarifikasi dan konfirmasi hasil temuan pemeriksaan yang akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kesehatan Koperasi; dan
- f. pertemuan akhir (*exit meeting*) untuk penandatanganan dan penyerahan berita acara pemeriksaan kesehatan Koperasi.

#### Pasal 27

- (1) Pelaporan hasil pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c disusun secara obyektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) LHPKK paling sedikit memuat:
  - a. identitas Koperasi;
  - b. tujuan pemeriksaan;
  - c. ruang lingkup pemeriksaan;
  - d. data umum Koperasi; dan
  - e. substansi hasil Pemeriksaan, paling sedikit terdiri atas:
    1. pokok-pokok temuan;
    2. rekomendasi tindak lanjut;
    3. jadwal penyelesaian tindak lanjut;
    4. nama dan tandatangan tim Pemeriksa; dan
    5. tingkat kesehatan koperasi.
- (3) Setiap melakukan pemeriksaan dalam rangka tugas pengawasan, Pengawas Koperasi harus membuat berita acara pemeriksaan kesehatan Koperasi dan melaporkan LHPKK kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 28

- (1) Pengawas Koperasi merekomendasikan pengenaan sanksi administratif terhadap Koperasi yang melakukan pelanggaran meliputi:
  - a. izin usaha;
  - b. tata kelola;
  - c. profil risiko;
  - d. kinerja keuangan; dan/atau
  - e. permodalan.
- (2) Pengawas Koperasi merekomendasikan pengenaan sanksi administratif terhadap Koperasi yang menerapkan pola syariah namun melakukan pelanggaran prinsip-prinsip syariah.

### Bagian Keempat Hasil Pengawasan Koperasi

#### Pasal 29

Hasil Pengawasan Koperasi terdiri atas:

- a. LHPKK; dan/atau

- b. sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

#### Pasal 30

- (1) LHPKK berisi dokumen laporan tertulis hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.
- (2) Tingkat kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sehat;
  - b. cukup sehat;
  - c. dalam pengawasan; atau
  - d. dalam pengawasan khusus.

#### Pasal 31

- (1) Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan sertifikat kesehatan.
- (2) Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dan huruf d ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif.
- (3) Sertifikat kesehatan atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Dinas berdasarkan LHPKK.
- (4) Dinas dapat mempublikasikan tingkat kesehatan Koperasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara publikasi kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 32

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penurunan tingkat kesehatan koperasi;
  - c. pembatasan kegiatan usaha koperasi;
  - d. penghentian sementara kegiatan usaha.
  - e. pembekuan izin usaha;
  - f. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - g. pembubaran Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima

#### Kerjasama Pengawasan Koperasi

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal Koperasi melakukan kegiatan usaha yang menjadi objek pengawasan instansi lain, pengawasan Koperasi dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 34

Apabila diperlukan, Kepala Dinas dapat menunjuk akuntan negara untuk melakukan audit dengan biaya dibebankan kepada Koperasi yang

bersangkutan.

BAB IV  
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 35

Dalam rangka pembinaan Koperasi Pemerintah Daerah melakukan upaya:

- a. menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi.
- b. memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Pasal 36

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di Daerah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Bagian Kedua  
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 37

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
  - a. kelembagaan;
  - b. produksi;
  - c. pemasaran;
  - d. keuangan; dan
  - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:
  - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
  - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
  - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
  - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
  - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
  - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
  - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
  - d. meningkatkan kemampuan rancang bangunan perkerjasama bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
  - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
  - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada

- masyarakat bukan anggota;
- c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
  - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar dalam negeri dan pasar mancanegara; dan
  - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
    1. hibah;
    2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
    3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggang waktu tertentu yang berasal dari:
    1. anggota;
    2. non-anggota;
    3. Koperasi lain;
    4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
    5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
  - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
  - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
  - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
  - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
  - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

#### Pasal 38

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. perdagangan; dan
- b. pertanian.

#### Pasal 39

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
  - a. kerjasama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
  - b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor

perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dilakukan melalui:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. kemudahan akses permodalan; dan
- d. pengembangan usaha.

#### Pasal 40

- (1) Pemberdayaan bagi koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berupa:
  - a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
  - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (2) Pengembangan korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. kemudahan akses permodalan;
  - d. pengembangan usaha.
  - e. penerapan teknologi produksi tepat guna;
  - f. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
  - g. penyediaan sarana produksi.

#### Pasal 41

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dan Pasal 40 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. penyuluhan dan penelitian Koperasi;
- b. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
- d. bantuan pengembangan teknologi informasi;
- e. memfasilitasi pengesahan perubahan anggaran dasar terkait penggabungan, pembagian dan perubahan jenis usaha koperasi;
- f. bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota, dan integrasi hulu hilir usaha koperasi; dan
- g. meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri.

#### Pasal 42

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dan Pasal 40 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. memberikan bimbingan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian; dan
  - b. membimbing usaha koperasi.

#### Pasal 43

- (1) Kemudahan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c dan Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi.
- (2) Pemberian fasilitasi dan dorongan peningkatan modal kerja dan investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. kredit perbankan;

- b. penjaminan lembaga non-bank;
- c. dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
- d. modal penyertaan yang bersumber dari:
  - 1. Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. anggota masyarakat;
  - 3. badan usaha milik daerah; dan/atau
  - 4. sumber lain yang sah.
- e. jenis pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d dan Pasal 40 ayat (2) huruf d mencakup aspek:
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. informasi usaha;
  - c. kemitraan;
  - d. kesempatan berusaha; dan
  - e. promosi usaha.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi
- (3) Informasi usaha sebagaimana pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk:
  - a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan pusat data dan jaringan informasi bisnis Koperasi yang terintegrasi, serta perluasan jaringan informasi bisnis bagi pengembangan Koperasi; dan
  - b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang dan/atau jasa agar mudah diakses oleh Koperasi.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Koperasi dapat melakukan kerjasama usaha antara Koperasi dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan.
- (5) Kesempatan berusaha pada ayat (1) huruf d, ditujukan untuk:
  - a. menentukan peruntukkan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, serta lokasi lainnya bagi Koperasi;
  - b. mendorong kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha kepada Koperasi; dan
  - c. memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola oleh Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Promosi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran produk Koperasi di tingkat Daerah, nasional dan internasional.

#### Bagian Ketiga Perlindungan Koperasi

#### Pasal 45

Perlindungan usaha Koperasi dilakukan melalui kebijakan:

- a. menentukan peruntukkan tempat kegiatan usaha Koperasi;
- b. membantu kepada akses bahan baku;
- c. meningkatkan kualitas dan daya saing produk; dan

- d. mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi dan pengembangan jejaring;

#### Pasal 46

Kebijakan peruntukkan tempat kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a sesuai dengan tata ruang wilayah Daerah.

#### Pasal 47

Kebijakan membantu kepada akses bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan dengan:

- a. mengusahakan bahan baku untuk Koperasi produksi agar dapat memproduksi secara berkesinambungan;
- b. memfasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dengan Koperasi; dan
- c. memperkuat posisi tawar Koperasi terhadap penyedia bahan baku melalui asosiasi pengusaha yang sejenis atau badan hukum lainnya.

#### Pasal 48

Kebijakan meningkatkan kualitas dan daya saing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi produksi, pembinaan terhadap aspek manajemen dan pembaharuan teknologi.

#### Pasal 49

Kebijakan mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi dan pengembangan jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilakukan dengan:

- a. membantu promosi, penyelenggaraan pameran, serta menghubungkan dengan pihak penyalur dan pembeli; dan
- b. membantu akses pasar yang baru dan perluasan jaringan distribusi.

### BAB V

#### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN

#### Pasal 50

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi sumber daya manusia koperasi dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah Daerah dan non Pemerintah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dimiliki oleh instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi yang dilakukan oleh non Pemerintah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta.

#### Pasal 52

Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi merupakan pengawas, pengurus, dan pengelola koperasi.

#### Pasal 53

- (1) Jenis pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi



meliputi:

- a. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
  - b. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
  - c. Pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis;
  - d. Pendidikan dan pelatihan manajerial;
  - e. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
  - f. Pendidikan dan pelatihan bagi pelatih, pendamping dan fasilitator (training of trainers); dan
  - g. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian lainnya yang terkait dengan perkoperasian.
- (2) Pendidikan dan pelatihan perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. pemahaman nilai dasar;
  - b. prinsip dan jati diri koperasi;
  - c. peraturan perundang - undangan dan kebijakan pemberdayaan koperasi;
  - d. organisasi dan manajemen koperasi;
  - e. akuntansi koperasi;
  - f. kiat dan strategi pengembangan usaha koperasi; dan
  - g. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian lainnya yang terkait dengan perkoperasian.
- (3) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan potensi diri;
  - b. motivasi;
  - c. penyusunan proposal usaha;
  - d. sumber pembiayaan; dan
  - e. kiat dan strategi pengembangan usaha .
- (4) Pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk;
  - b. meningkatkan daya saing;
  - c. meningkatkan akses pasar; dan
  - d. teknologi.
- (5) Pendidikan dan pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. manajemen produksi;
  - b. manajemen mutu dan kualitas;
  - c. manajemen pemasaran;
  - d. manajemen keuangan; dan
  - e. manajemen sumber daya manusia.
- (6) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kompetensi yang diperuntukkan bagi jabatan kerja bidang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan da/atau Koperasi-Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan kompetensi lainnya;
- (7) Pendidikan dan pelatihan bagi pelatih, pendamping dan fasilitator (training of trainers) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. metodologi pelatihan;
  - b. manajemen pelatihan; dan
  - c. perencanaan pendidikan dan pelatihan.
- (8) Masing-masing pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara berjenjang dalam berbagai level dan/atau tingkatan.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 54

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk pemberdayaan dan perlindungan usaha Koperasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 55

Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberdayaan dan perlindungan Koperasi di Daerah.

### Pasal 56

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan dalam bentuk:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Koperasi di Daerah sesuai bidang usahanya;
- b. menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah terhadap orang perorangan dan/atau lembaga bukan Koperasi yang mengatasnamakan Koperasi; dan/atau
- c. kerjasama usaha antara Koperasi dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan

### Pasal 57

- (1) Pengaduan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media:
  - a. surat tertulis;
  - b. surat elektronik;
  - c. telepon pusat informasi(*call centre*); dan/atau
  - d. kotak pengaduan;
- (3) Pemerintah Daerah wajib merahasiakan masyarakat yang menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII PEMBINAAN

### Pasal 58

Wali Kota melalui Dinas melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Koperasi di Daerah.

### Pasal 59

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan dalam bentuk:

- a. pendampingan bagi masyarakat yang akan membentuk Koperasi;
- b. penguatan kelembagaan Koperasi;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi; dan

d. kemudahan perizinan berusaha.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 18 Januari 2024  
Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



JASMAN

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 18 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR .2  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (9/117/2023)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

I. UMUM

Pembangunan nasional terutama pembangunan bidang hukum dan ekonomi dengan dukungan bidang-bidang lainnya, harus berorientasi pada kesejahteraan umum. Hal ini harus dimulai dengan memahami dengan baik semangat pembangunan nasional itu yang telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah satu-satunya pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menunjuk pada sistem ekonomi, sehingga merupakan asas dasar bagi perekonomian nasional, yang terang-terangan antiliberal. Demokrasi ekonomi ditegaskan oleh Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan".

Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi, khususnya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Pengembangan koperasi diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Oleh karena itu, koperasi menjadi sangat penting untuk dikembangkan agar dapat mendorong perekonomian rakyat. Namun, dalam perkembangannya masih banyak sekali permasalahan dalam koperasi Indonesia saat ini seperti: a) Perkembangan koperasi Indonesia yang berkembang bukan dari kesadaran masyarakat namun berasal dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan kemasyarakat; b) Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah; c) Manajemen koperasi yang belum profesional; d) permasalahan lainnya. Untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi koperasi tersebut perlu dilakukan solusi-solusi seperti memberikan bantuan modal kerja secara selektif bagi koperasi primer yang dimonitoring dan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu; memberikan bantuan manajemen atau pelatihan yang berkesinambungan, memberikan peranan yang lebih besar pada dinas koperasi dalam pengembangan koperasi, modifikasi produk-produk yang ada dikoperasi, serta melalui penambahan modal.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah 80,43 km<sup>2</sup> dan berada pada ketinggian 514m dari permukaan air laut. Secara astronomis, Kota Payakumbuh terletak antara 00<sup>o</sup>10' - 00<sup>o</sup>17' Lintang Selatan dan antara 100<sup>o</sup>35' - 100<sup>o</sup>45' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Payakumbuh memiliki batas-batas seluruhnya dengan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kota Payakumbuh terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Lamposi tigo Nagori.

Sebagai salah satu daerah otonom, Kota Payakumbuh menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yang diserahkan kepada daerah oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Untuk mewujudkan visi kota payakumbuh yang *"sejahtera"* dan misi *"Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama"* menjadi hal yang sangat penting dalam hal ini untuk meningkatkan juga peran dari koperasi sebagai usaha yang mendorong meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: ketentuan umum, izin usaha simpan pinjam oleh koperasi, pengawasan koperasi, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pembiayaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

### Pasal 15

Cukup jelas.

### Pasal 16

Cukup jelas.

### Pasal 17

Cukup jelas.

### Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup Jelas.  
Pasal 28  
Cukup Jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup Jelas.  
Pasal 42  
Cukup Jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR .64